

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus

Law Enforcement Against Offenders of Narcotics Abuse in the Kudus District Court

Mirza Dwi Bagustiantara¹ dan Ira Alia Maerani²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: mirzadwi305@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: iraaliamaerani@nissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus serta mengetahui kendala dan solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus yaitu melalui sistem peradilan dimana sebelum terlaksananya peradilan pihak Pengadilan Negeri Kudus menunggu pelimpahan berkas perkara dari pihak Kepolisian dan juga pihak Kejaksaan yang akhirnya di persidangkan. Sedangkan Kendala yang terjadi dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pengadilan negeri kudus yaitu biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sanksi pidananya sangat ringan, Perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan bagi para penegak hukum dan masih adanya peredaran narkotika yang dilakukan dari dalam penjara. Sedangkan solusi untuk menghadapi kendala tersebut yaitu membuat program desa bersinar dengan menggelontorkan dana Rp. 1.5 Triliun untuk memutus peredaran narkotika, Merencanakan revisi undang-undang tindak pidana narkotika, dalam perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan solusi yang dapat digunakan melaksanakan peraturan terbaru yang disahkan oleh Mahkamah Agung.

Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Narkotika**

ABSTRACT

This research, entitled Law Enforcement against the perpetrators of the Criminal Act of Narcotics Abuse in the Kudus District Court, aims to determine the Law Enforcement Against the Crime of Narcotics Abuse in the Kudus District Court and to find out the obstacles and solutions in Law Enforcement Against the Crime of Narcotics Abuse in the Kudus District Court. The approach method used in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach method is an approach method that describes a statement in the field based on legal principles, legal principles, or applicable legislation and is related to the problem being studied. Based on the results of the research, it can be concluded that the law enforcement against the crime of narcotics abuse in the Kudus District Court is through the judicial system where before the implementation of the trial the Kudus District Court awaits the transfer of case files from the Police and also the Attorney General's Office, which is finally brought to trial. Meanwhile, the obstacles that occur in law enforcement against the crime of narcotics abuse in the holy district court are very large costs to the government, very light criminal sanctions, differences in perceptions in conducting investigations for law enforcers and there are still drug trafficking carried out from inside prisons. Meanwhile, the solution to dealing with these obstacles is to make the village program shine by disbursing Rp. 1.5 Trillion to cut off the circulation of narcotics, Planning a revision of the narcotics crime law, in terms of different perceptions in examining solutions that can be used to implement the latest regulations passed by the Supreme Court.

Keywords: Law Enforcement, Abuse, Narcotics

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. (Moeljatno, 2008: 1)

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa

adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010: 4)

Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perbangankomunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. (Lydia Harlina Marton, 2006:1)

Penulis mengutip Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 157/Pid.Sus/2019/PN.Kds. Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Kudus mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa JUNI BUDIMAN Bin Alm. Sutoyo Bersama-sama dengan saksi JUNI BUDIMAN Bin Alm. SUTOYO, saksi NURUL HIKMAH Binti SUMARSONO, dan saksi SLAMET BUDIARTO Bin Alm. AHMADI (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan shabu di dalam kamar Kos Kantin Cendana di Desa Rendeng RT.02 RW.04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Berdasarkan informasi tersebut, Polres Kudus menugaskan 1 (satu) Team diantaranya saksi ROZIKHAN Bin NOR KHOLIS dan saksi MUTOHAR Bin MURI untuk melakukan Penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, saksi ROZIKHAN Bin NOR KHOLIS dan saksi MUTOHAR Bin MURI bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI BUDIMAN Bin Alm. SUTOYO, saksi RUBIATUN Binti Alm. JASMO, saksi NURUL HIKMAH Binti SUMARSONO, dan saksi SLAMET BUDIARTO Bin Alm. AHMADI yang sedang menggunakan shabu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin

meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. (O.C. Kaligis & Associates. 2002: 260)

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Pengadilan Negeri Kudus”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Kudus?

II. METODE PENELITIAN

A Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1995: 97) Yaitu mengenai Penegakan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika

B Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam Penegakan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

C Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu

tentang Penegakan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

D Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penullis menggunakan metode pengumpulan data melalui *Library Research* dan *Field Research*.

- a. ***Library Research*** atau penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi
- b. ***Field Research*** atau Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. (Lexy J. Meleong, 2010: 186)

E Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dekriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus

Penegakan hukum yang dirumuskan secara sederhana oleh **Satjipto Rahardjo**, yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 1983: 24) Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan yaitu pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam suatu peraturan-peraturan hukum tersebut. Perumusan pikiran dari pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan. Pada saatnya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri, yaitu dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. (Satjipto Rahardjo, 1983: 25)

Proses penegakan hukum Menurut **Jimly Asshidiqie** merupakan dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Jimly Asshiddiqie, 2002: 63)

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam persidangan mempunyai tata urutan yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Penyelesaian Perkara Pidana

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

Pasal 153 ayat (3), berbunyi; “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ada undang-undang yang lain menentukan pemeriksaan pengadilan tidak terbuka untuk umum.

2. Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

Pemanggilan terdakwa dalam persidangan memiliki keterkaitan dengan pentingnya kehadiran terdakwa untuk proses pemeriksaan perkara. Sebelumnya, pemanggilan terdakwa secara sah untuk hadir di persidangan dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pemanggilan adalah penuntut umum. Hal ini dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 146 ayat (1) KUHAP: Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berisi identitas tersangka dan uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan. Berbekal surat dakwaan itulah penuntut umum mendakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana, dan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman atau membebaskan terdakwa. Surat dakwaan itu tak hanya dimiliki penuntut umum sebagai penyusun, tetapi juga diberikan kepada majelis hakim serta tersangka atau kuasa hukumnya.

4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan *sehat* dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);

5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1));

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Melihat Pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar tersangka didampingi saat diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHAP.

6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;

7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;

Eksepsi adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan (dihentikan). Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka diteruskan pemeriksaan materi pokok perkara. Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan

8. **Dalam terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;**
9. **Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi (replik);**

Replik yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab.

10. **Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;**

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

11. **Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);**

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup kuat” membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat

dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Alat bukti yang sah menurut KUHAP dapat dilihat dengan menghubungkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:

a. Keterangan Saksi

Penjelasan terkait keterangan saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *“the degree of evidence”*. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

- Harus mengucap sumpah atau janji
- Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

c. Alat bukti Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya dari asas kebenaran sejati maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

d. Alat bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Terkait dengan keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Adapun apa yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dahulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan. Dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti yang lain misalnya dengan keterangan saksi, satu keterangan ahli atau satu surat maupun petunjuk.

12. **Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban);**
13. **Dilanjutkan saksi lainnya;**
14. **Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli *Witness/expert*)**
15. **Pemeriksaan terhadap terdakwa;**
16. **Tuntutan (*requisitoir*);**

Secara singkat tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Tuntutan pidana akan muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tuntutan pidana ini akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bisa sama dengan maksimal

ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi maksimal ancaman pidana.

17. Pembelaan (*pledoi*);

Kata “pledoi” berasal dari bahasa Belanda, yaitu Pleidooi yang artinya pembelaan (Subekti, kamus Hukum, 1973). pledoi merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Upaya terakhir maksudnya, upaya dari terdakwa/ pembela dalam persidangan perkara tersebut, sebelum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. (Jeremias Lemek, 2009: 16)

18. Replik dari Penuntut Umum;

19. Duplik

Setelah penggugat mengajukan replik, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah *Duplik*. *Duplik* adalah jawaban tergugat terhadap *replik* yang diajukan penggugat. Diajukan secara tertulis (maupun lisan) *Duplik* yang diajukan tergugat berisi penegasan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat

20. Putusan oleh Majelis Hakim.

Pada tahap pelaksanaan putusan, dalam hal ini yang berperan adalah hakim. Hakim setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana dimana terlebih dahulu mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan saksi-saksi dan mendengarkan pembelaan dari penuntut umum dan berdasarkan keyakinannya mengeluarkan putusan.

Hakim dalam menangani perkara tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan manapun tentu saja menjadi cita-cita masyarakat demi penegakan hukum. Hakim dalam menangani perkara tidak boleh mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma tentu saja menjadi harapan masyarakat untuk menciptakan wibawa pengadilan. Kemudian yang lebih penting hakim harus independen. dalam menjalankan tanggung jawab profesi sesuai norma, aturan dan kode etik profesi. Hakim harus membangun kepercayaan masyarakat, bahwa hukum benar-benar dilaksanakan seadil-adilnya oleh hakim.

Dari itulah, menegakkan nilai dan membangun kepercayaan masyarakat yang dilayani menjadikan posisi dan peran hakim menjadi posisi terhormat dalam sistem hukum kita. Hakim harus dapat memberikan keadilan. Hakim diibaratkan dengan kepanjangan tangan Tuhan di dunia. Oleh sebab itu hakim ketika memutus perkara hendaknya dapat menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Ketika hakim mengabaikan itu semua, sudah pasti akan terjadi yang namanya malapetaka dan kehancuran hukum, dan

kehormatan hakim menjadi sesuatu demoralisasi dalam konteks hakim menggadaikan kehormatan dan kedudukannya.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba yang begitu luas dan maraknya, peranan hakim untuk memutus seberat-beratnya pelaku pengedar atau para sindikat/bandar narkoba dengan hukuman tertinggi sudah menjadi suatu keharusan ditengah bahaya narkoba di dalam masyarakat, terutama para generasi muda bangsa ini. Seandainya hukuman hakim masih bermain-main dengan intrik-intrik yang melegalkan segala cara dengan pendekatan uang dan kekuasaan dan mengabaikan norma-norma hukum yang ada, masyarakat hanya akan menunggu waktu akan kehancuran anak bangsa karena dirusak oleh narkoba.

Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus tercermin dalam Putusan No. 157/ Pid. Sus/2019/PN. Kds, dengan posisi kasus bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Kudus mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa JUNI BUDIMAN Bin Alm. Sutoyo Bersama-sama dengan saksi JUNI BUDIMAN Bin Alm. SUTOYO, saksi NURUL HIKMAH Binti SUMARSONO, dan saksi SLAMET BUDIARTO Bin Alm. AHMADI (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menggunakan shabu di dalam kamar Kos Kantin Cendana di Desa Rendeng RT.02 RW.04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Berdasarkan informasi tersebut, Polres Kudus menugaskan 1 (satu) Team diantaranya saksi ROZIKHAN Bin NOR KHOLIS dan saksi MUTOHAR Bin MURI untuk melakukan Penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, saksi ROZIKHAN Bin NOR KHOLIS dan saksi MUTOHAR Bin MURI bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI BUDIMAN Bin Alm. SUTOYO, saksi RUBIATUN Binti Alm. JASMO, saksi NURUL HIKMAH Binti SUMARSONO, dan saksi SLAMET BUDIARTO Bin Alm. AHMADI yang sedang menggunakan shabu.

Pendapat penulis mengenai Putusan No.157/Pid.Sus/2019/Pn. Kds menganut Teori Gabungan (*verenigingstheorien*). Teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.

NARKOBA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya atau ada juga yang menyingkatnya dengan Napza (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif). Istilah narkoba ini kerap didengar. Akan tetapi tidak jarang yang tidak paham singkatannya apalagi membedakannya. Terbukti ketika **Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.** mengawali dengan pertanyaan apa makna narkoba dalam pengabdian masyarakat “Penyuluhan Bahaya Narkoba” di desa Montongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, peserta yang sebagian besar terdiri dari remaja ini, terbata-bata dalam menjawabnya. Mengapa narkoba dianggap berbahaya? Sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi? Pertanyaan ini yang menggelitik para mahasiswa KKN dari

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) untuk mensosialisasikan ilmu kepada para remaja dan warga desa Montongsari.

Narkoba adalah bahan (zat) aktif yang mempengaruhi perasaan, pikiran, perilaku, kondisi kejiwaan/psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Efek adiktif (ketergantungan) yang dapat berakibat gangguan kesehatan, mental, psikis dan fisik inilah yang dianggap berbahaya bagi tubuh manusia. Bahkan berbahaya bagi generasi bangsa. Perang terhadap narkoba mesti digencarkan. Untuk itu perlu generasi muda Indonesia dimanapun harus mengetahui apa itu narkoba, efek negatif yang ditimbulkan dan bagaimana melindungi keluarga dan masyarakat dari pengaruh buruk narkoba.

Langkah yang harus dilakukan menurut **Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.** yaitu 3P (Pelajari, Pahami, Proteksi) Langkah awal dengan mempelajari peraturan hukum terkait yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika beserta Peraturan Pemerintah (PP) yang menyertai. Mempelajari perbedaan antara narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari golongan-golongan (jenis-jenisnya). Lalu contoh produk yang beredar di pasar. Setelah itu adalah mengkaji ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Info lain yang tak kalah penting adalah efek negatif di balik berbagai produk narkoba dari berbagai golongan (jenis) tersebut. Baik efek bagi kesehatan, mental, fisik, psikis dan kepribadian. Seperti heroin, kokain dan ganja merupakan jenis narkotika golongan 1.

Tipe narkotika golongan 1 berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana denda minimal Rp 800 juta dan maksimal Rp 8 Miliar. Bahkan apabila barang bukti melebihi 5 (lima) gram maka pelaku diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda maksimum yang tertera di Pasal 115 Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sanksi bagi pengedar narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika. Sementara ekstasi adalah contoh dari jenis psikotropika golongan 1. Ekstasi atau dikenal dengan pula dengan istilah ineks cukup laris di pasaran. Ineks ini menimbulkan sindroma ketergantungan dan mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ancaman sanksi pidana bagi pengedar psikotropika golongan 1 adalah pidana penjara minimal 4 tahun, pidana penjara maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp 150 juta, pidana denda maksimal Rp 750 juta (Pasal 59 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Langkah mempelajari berbagai jenis narkotika dan psikotropika dilanjutkan dengan memahami produk hukum terkait. Terdapat sanksi tegas bagi pengedar. Bahkan pidana

minimum diterapkan. Bila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pahami pula bagaimana peredaran gelap narkoba dengan memperhatikan pemberitaan di media. Dengan memahami pemberitaan di media maka akan diketahui tempat-tempat atau lokasi yang kerap disinyalir kerap digunakan sebagai ajang transaksi narkoba. Oleh karena itu perlu dihindari.

Langkah solutif untuk menangkal narkoba selanjutnya adalah melakukan upaya perlindungan (proteksi) sosial, di tingkat keluarga maupun proteksi hukum. Upaya proteksi sosial yakni dengan aktif melibatkan peran serta masyarakat untuk turut andil menjaga wilayah di sekitarnya dari peredaran narkoba. Peran serta masyarakat ini antara lain dengan membuat paguyuban anti narkoba, satgas anti narkoba, atau melibatkan karang taruna remaja setempat untuk turut aktif andil dalam peran serta masyarakat.

Proteksi di tingkat keluarga dengan meningkatkan keimanan pada ALLAH SWT. Menjaga keutuhan keluarga sehingga tercipta keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah. Keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, kebahagiaan (cinta) dan kasih sayang. Keluarga yang selalu membentengi diri dengan efek-efek negatif pergaulan bebas termasuk diantaranya narkoba. Seperti perintah ALLAH SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh Ayat 195 untuk jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. ALLAH SWT mengharamkan segala yang buruk (Q.S. Al A'raf: 157).

Langkah proteksi hukum mutlak dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba. Sanksi hukum yang tegas bagi mereka yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba. Termasuk rehabilitasi medis dan sosial bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan terkait. Termasuk melakukan langkah harmonisasi antar lembaga terkait seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lainnya dalam rangka melakukan langkah preventif penanggulangan narkoba.

B. Kendala dan solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus

Dalam pembahasan mengenai kendala dan solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus, penulis membuat tabel bagaimana kendala dan solusi timbul dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

No.	Kendala	Solusi
1.	Secara umum hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat	Di tahun 2019 BNN mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk melaksanakan program Desa Bersinar (Bersih dari Narkotika) di 34 provinsi.

	besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas.	Dengan dana sebesar itu diharapkan Peredaran Narkoba dapat diputus.
2.	Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia, sanksi pidananya sangat ringan.	BNN beserta Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Merencanakan Revisi undang-undang tindak pidana narkoba yang nantinya, apabila pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sudah lebih dari dua kali tertangkap karena menggunakan narkoba, maka akan diproses hukum pidana, tidak lagi menjalani rehabilitasi
3	Perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan bagi para penegak hukum dalam kasus tindak pidana narkoba.	Dalam perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan solusi yang dapat digunakan yaitu dengan cara melaksanakan peraturan terbaru yang di sahkan oleh Mahkamah Agung yang perbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung, dalam hal ini Surat Edaran MA No.7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
4.	Peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam penjara, ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya.	Melakukan Pengawasan lapas khusus para bandar narkoba akan diawasi bersama aparat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri dengan menggunakan teknologi dan juga personel yang berintegritas. Serta melakukan penempatan para terpidana bandar narkoba di lapas khusus agar dapat menekan pengendalian peredaran narkoba dari penjara.

5.	Masa Pandemi COVID-19, dalam proses persidangan pidana mengalami perubahan yaitu persidangan secara online. Persidangan secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.	Kejaksanaan serta pengadilan telah mempunyai wacana perubahan proses persidangan online karena faktor <i>first major</i> . Proses beracara secara online perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Jika ada hal-hal mendesak seperti wabah ini.
----	--	--

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus yaitu melalui sistem peradilan dimana sebelum terlaksananya peradilan pihak Pengadilan Negeri Kudus menunggu pelimpahan berkas perkara dari pihak Kepolisian dan juga pihak Kejaksaan yang akhirnya di persidangkan. Proses persidangan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus melalui beberapa tahapan yaitu Sidang Pertama, Sidang Pembuktian, Sidang pembacaan tuntutan pidana, Pembelaan dan tanggapan tanggapan dan Sidang pembacaan putusan.
2. Kendala dan solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus, Pada prinsipnya, penegakan hukum pidana di bidang narkotika ini memiliki proses yang sama pada penegakan hukum pidana pada umumnya seperti yang diatur dalam KUHAP. Kendala yang terjadi dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pengadilan negeri kudus yaitu biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sanksi pidananya sangat ringan, Perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan bagi para penegak hukum dan masih adanya peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam penjara. Sedangkan solusi untuk menghadapi kendala tersebut yaitu membuat program desa bersinar dengan menggelontorkan dana Rp. 1.5 Triliun untuk memutus peredaran narkotika, Merencanakan revisi undang-undang tindak pidana narkotika, dalam perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan solusi yang dapat digunakan melaksanakan peraturan terbaru yang disahkan oleh Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Dikarenakan Narkotika adalah kejahatan *extraordinary crime* sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah untuk membasmi kejahatan tersebut, dikarenakan tindak pidana narkotika dapat merusak generasi bangsa. Tak heran tindak pidana narkotika sudah menyebar keseluruh golongandari yang masih muda hingga yang sudah tua, faktor tersebut dikarenakan perkembangan zaman itu sendiri, pemesanan narkotika kepada para bandar sangatlah mudah yang rata rata di pesan melalui media sosial, saran penulis dalam menghadapi Kejahatan narkotika yaitu pemerintah berkerjasama dengan pihak kepolisian untuk melatih para anggotanya dalam bidang informasi dan tekhnologi dimana bermanfaat untuk mendapatkan jejak informasi elektronik tentang transaksi narkotika itu sendiri.
2. Pengadilan Negeri Kudus sebaiknya menjalankan setiap prosedur pengawasan lebih rutin lagi dan langkah yang digunakan sesuai dengan apa yang dibuat, jadi pedoman yang dibuat tidak hanya sebagai bongkahan tulisan yang tidak bermakna, tapi bisa digunakan sebagaimana mestinya agar proses kegiatan yang terjadi dapat berjalan dengan lancar

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Buku

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Badriyah Harun, 2009, *Tata Cara Menghadapai Gugatan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta.
- Jeremias Lemek, 2009, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, cet. ke-2 New Merah Putih, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta.
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta.
- Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* ,Grasindo, Jakarta.
- O.C. Kaligis & Associates. 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum* , Sinar Baru , Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- _____2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010, *Narkotika dan Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung.